



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 421 / 2802 / DIKPORA

TENTANG

**PERUBAHAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) TUNAS HARAPAN JAYA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- Bahwa berkenaan dengan surat permohonan Yayasan El Samaritan, Nomor :07/PAY/YELS/V/2015, tanggal 5 Mei 2015, perihal permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Tunas Harapan Jaya;
 - Bahwa dengan adanya perubahan Akte Yayasan yang dulunya bernama Yayasan Samaritan sekarang menjadi Yayasan El Samaritan yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor; AHU-0005995.AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 24 April 2015;
 - Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Perubahan Ijin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Tunas Harapan Jaya di Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor; 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
TENTANG PERUBAHAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) TUNAS
HARAPAN JAYA DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR.**

Pasal 1

Memberikan Ijin Perubahan Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Tunas Harapan Jaya Denpasar, dengan alamat Jalan Mekar II Nomor 1 Kapaon Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Dengan berlakunya Perubahan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Tunas Harapan Jaya No; 421/2802/Dikpora, tanggal 26 Juni 2015 atas nama Yayasan El Samaritan, maka Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Tunas Harapan Jaya No; 421.201/102/Dibud, tanggal 17 September 2006 atas nama Yayasan Samaritan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.Direktorat Jendral Pendidikan Dasar RI di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 3.Walikota Denpasar

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 26 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kota Denpasar,


Ir. Gst. Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
NIP. 19680924 199303 1 010